



**IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG
KHALWAT
(Studi Penelitian Di Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

RAIDA ASMAH SARI

**NPM : 1616000388
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT
(Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)

Nama : Raida Asmah Sari
NPM : 1616000388
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Sita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT*
(Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)**

Nama : Raida Asmah Sari
NPM : 1616000388
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2020
Tempat : Ruang Sidang Meja Hijau UNPAB
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Anggota I : Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H

Anggota II : Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

Anggota III : Andoko, S.H.I, M.H

Anggota IV : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn



Handwritten signatures of the examination committee members, each followed by a dotted line for a name.

**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 17 Oktober 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan
 Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAIDA ASMAH SARI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 28 Agustus 1996
 Nama Orang Tua : RABIDIN
 N. P. M : 1616000388
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082366987835
 Alamat : MULIE DAMAI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT (STUDI PENELITIAN DI POLRES ACEH TENGGARA)".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Drs M. Syarif, S.Hi., M.H.
 Pembimbing 2 : Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	600,000
Total Biaya	: Rp.	600,000

ny 17/10/19
 Bks

Judul SKRIPSI :

Implementasi Qanun Jinayat Tentang Khalwat (studi Penelitian Di Polres Aceh Tenggara)



Hormat saya

RAIDA ASMAH SARI
 1616000388

Catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RAIDA ASMAH SARI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28 Agustus 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000388
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3,46



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 21 September 2019

Pemohon

(RAIDA ASMAH SARI)

CATATAN : Diterima Tgl.	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 497/09/FSSH/2019 Tanggal : 21 September 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Persetujuan Dekan,  Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum	 Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn
Dosen Pembimbing I :  (Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H)	Dosen Pembimbing II :  (Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H
Nama Mahasiswa : Raida Asmah Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000388
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	21 September 2019	Pengajuan judul	
2.	22 September 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	18 Oktober 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	20 Oktober 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	21 Oktober 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	07 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	22 Desember 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	23 Desember 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	24 Desember 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 01 Januari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H
Nama Mahasiswa : Raida Asmah Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000388
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	21 September 2019	Pengajuan judul	SA SA
2.	09 Oktober 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	SA SA
3.	11 Oktober 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	SA SA
4.	14 Oktober 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	SA SA
5.	17 Oktober 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	SA SA
6.	07 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	SA SA
7.	12 November 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	SA SA
8.	17 Desember 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	SA SA
9.	21 Desember 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	SA SA

Medan, 09 Januari 2020
Diketahui/Dietujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raida Asmah Sari
NPM : 1616000388
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Desember 2019



Raida Asmah Sari



Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme... 56... %

Medan, 7 Januari 2020

Ka. LPMU

Cahyo Pramono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Medan, 07 Januari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 08/01/2020

An. Ka. BPAA
[Signature]

TEGUH WAHYONO, SE, MM.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RAIDA ASMAH SARI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 28 Agustus 1996
Nama Orang Tua : RABIDIN
No. P. M : 1616000388
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082129945910
Alamat : Aceh Tenggara

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Implementasi Qanun Jinayat Tentang Halwat (Studi Penelitian Di Polres Aceh Tenggara). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [224] Bebas Lab Kompleksitas	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,100,000 2.200.000

8/Januari
2020
[Signature]

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : L



Ka. LPMU
7.1.20
[Signature]
RORO RIANTO, S.Sos, M.Sp

Hormat saya
[Signature]
RAIDA ASMAH SARI
1616000388



- Halaman :
- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan.
 - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANDA BUKTI PUSTAKA
No. 1427 / Perp / Bp / 2020
Dinyatakan telah ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan
07 JAN 2020
Perpustakaan
[Signature]
Nanda Khairah S-IP



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: RAIDA ASMAH SARI

Tempat/Tgl. Lahir

: MEDAN / 28 Agustus 1996

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616000388

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 130 SKS, IPK 3.46

Nomor Hp

: 082366987835

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.

Judul

1. IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT (STUDI PENELITIAN DI POLRES ACEH TENGGARA)

Ra 21/9/2019

Perubahan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perihal Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alameyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 21 September 2019

Pemohon,

Ra
(Raída Asmah Sari)

Tanggal :

Dibahkan oleh :

Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 21 Sep 2019

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 21 September 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

Dr. M. Syarif, S.H., M.H.
(Drs. M. Syarif, S.H., M.H.)

Tanggal : 21 SEPTEMBER 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H.
(Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 01/03/20 11:14:17


"RAIDA ASMAH SARI_1616000388_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 50 wrds: 5835 https://raasyidrizani.blogspot.com/2012/07/qanun-jinayat-prop-aceh-dalam-sistem_3...
- % 49 wrds: 5705 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adafah/article/download/1128/929>
- % 41 wrds: 4732 <http://repository.uinsu.ac.id/3131/1/JUNAJDI%20%2823133013%29.pdf>

View other Sources:]

Processed resources details:

171 - Ok / 8 - Failed

View other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:





**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Raida Asmah Sari
 NPM : 1616000388
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : _____

 Jumlah Halaman Skripsi : 63 Halaman SKRIPSI
 Jumlah Persen Plagiatchecker : 56 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis 16 Januari 2020
 Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H
 Dosen Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H
 Penguji I : Andoko, S.H.I, MH
 Penguji II : Mochammad Erwin Radityo SH, M.Kn

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Drs. M. Syarif, S.H.I, M.Kn	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H	
Catatan Dosen Penguji I	: Andoko, S.H.I, M.H	
Catatan Dosen Penguji II	: M. Erwin Radityo, S.H. M.Kn	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Onny Medafine, SH., M.Kn

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* (Studi Penelitian Di Polres Aceh Tenggara)

Raida Asmah Sari *

Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H **

Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H *

Bahwa pelaksanaan *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* di Aceh tidaklah boleh dipandang sebagai penghukuman yang bersifat memaksa saja, tetapi hendaknya diperhatikan kepentingan hukum warga Negara sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terkait implementasinya. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana pengaturan tindak pidana *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*, Bagaimana peranan instansi terkait *Qanun Jinayat* tentang *khalwat*, Bagaimana implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.

Penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis melalui penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa faktor Pendorong pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat* adalah adanya dasar hukum yang kuat, Kehidupan masyarakat Aceh yang Relegius, dan adanya instansi terkait yang terlibat. Faktor pendorong yakni berkurangnya semangat melakukan Syariat Islam di Aceh. Peran Polres Aceh Tenggara dalam menyelesaikan *khalwat* adalah melakukannya sesuai proses peradilan pidana.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara adalah bahwa berfungsi mencegah terjadinya *khalwat*/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku *khalwat*/mesum kian merajalela. Sehingga penulis sarankan kepada masyarakat untuk menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Agama dan ketentuan hukum.

Kata Kunci: *Qanun Jinayat, Khalwat.*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Implementasi *Qanun Jinayat Tentang Khalwat (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)***”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan Implementasi *Qanun Jinayat Tentang Khalwat*.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Drs. M. Syarif, S.H.I, M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Rabidin, S.Pd** dan Ibunda **Dra. Faridah Hasibuan.** Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **M. Fraja Yuda, M. Fahrul Rizky** dan **Fazri Ramadhan** selaku sauda kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Imansyah Harahap, S.Pd.** selaku suami penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga kita selalu bahagia dalam membina keluarga yang harmonis hingga akhir hayat.

10. **Suprpto, Reni Pasaribu dan Suheri** selaku teman seperjuangan Penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 15 Desember 2019
Penulis,

Raida Asmah Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA <i>KHALWAT</i> DALAM <i>QANUN JINAYAT</i>	
A. Dasar Dasar Pengaturan Tindak Pidana <i>Khalwat</i> Di Polres Aceh Tenggara.....	19
B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Khalwat</i> Di Aceh Tenggara.....	25
C. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pengaplikasian	

	<i>Khalwat Dalam Qanun Jinayat</i>	32
BAB III	PERAN INSTANSI TERKAIT QUNAN JINAYAT TENTANG KHALWAT	
	A. Peran Mahkamah Syari’at	36
	B. Upaya Polres Aceh Tenggara Dalam Menyelesaikan Khalwat	42
	C. Peran Polisi Syari’ah (<i>Wilayatul Hisbah</i>)	51
BAB IV	IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGGARA	
	A. Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan <i>Khalwat</i> Di Aceh Tenggara.....	53
	B. Hambatan-Hambatan Polres Aceh Tenggara Dalam Menegakkan <i>Qanun Jinayat</i> Tentang <i>Khalwat</i> Di Polres Aceh Tenggara.....	54
	C. Implementasi <i>Qanun Jinayat</i> Tentang <i>Khalwat</i> Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara.....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia memiliki 34 Propinsi dan 4 dari 34 propinsi tersebut merupakan daerah istimewa seperti propinsi Aceh di pulau Sumatera, propinsi D.I Yogyakarta dan DKI Jakarta di pulau Jawa, dan Irian Jaya di Papua.

Aceh adalah daerah provinsi di semenanjung pulau Sumatera¹. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU. No 44 tahun 1999 tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara.²

Keistimewaan Aceh yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut

¹ Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, Yayasan Pena Dan Ar Raniry Press, Banda Aceh, 2007, hal. 1.

² *Ibid.*, hal.1.

mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. Propinsi Aceh merupakan propinsi yang memiliki Undang-Undang tersendiri atau yang disebut “*Qanun*”. *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di propinsi Aceh.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *kaffah* (menyeluruh) ialah seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'at. Seperti dinyatakan Abdul Majid bahwa Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lainnya. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syari'at Islam.³

Berdasarkan Undang-Undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan Syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun Maisyir* (judi), *Khamar* (minuman keras), *Khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *Qanun*, yaitu *Qanun Jinayat* yaitu

³ *Ibid.*, hal. 4.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*.

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *Qanun*, yaitu *Qanun Jinayat* yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *Qanun* ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *Jinayatnya*.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah

sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkuui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan *Qanun Jinayat* itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai wujud pelaksanaan Syari'at Islam di Propinsi Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan *Qanun*, diantaranya:

1. *Qanun* Propinsi NAD (Propinsi Aceh) No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar islam
2. *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang minuman *Khamar* dan sejenisnya
3. *Qanun* No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)
4. *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum)

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, Ada empat tujuan yang ingin di capai dengan pelaksanaan syariat islam."Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis), bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan perintah agama, untuk dapat menjadi muslim yang lebih semurna,yang lebih baik, yang lebih dekat Allah SWT, Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat

akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka, kegiatan mereka jalanio dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dangan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang keempat, tujuan dengan alasan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan mudah berbentuk dan lebih solid. Agama masyarakat di harapkan akan lebih rajin bekerja, akan lebih hemat dan juga lebih bertanggungjawab.⁴

Larangan ber-*Khalwat* dan batas-batas lain yang ditentukan dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. *Qanun* ini disetujui Pemprov dan DPRD pada 27 September 2014 lalu, dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Saat hukumonline berkunjung ke Aceh tak ada tanda-tanda eksplisit penolakan atas *Qanun* Hukum Jinayah itu. *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 (juga disebut "*Qanun Jinayat*") adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*Khamar*), judi (*Maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*Khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*Ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*Qadzaf*), sodomi antar lelaki (*Liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*Musahaqah*).

⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan kegiatan, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD*, Banda Aceh, 2005, hal. 25.

Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk *Khalwat* adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas). Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim. Walaupun *Qanun* berlaku di Aceh Tenggara masih ada saja atau sering terjadi yang kita dengar *Khalwat* (mesum) yang beredar di Aceh Tenggara.

Bahwa hukuman untuk cambuk dipertunjukkan di depan umum agar memberi efek jera bagi si pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum yang melihat hukuman tersebut. Sebelum pelaksanaannya biasanya di persiapkan tempat di sekitar mesjid atau di lapangan, seperti di Banda Aceh biasanya dilakukan di halaman masjid syuhada, di Aceh Tenggara dilakukan di depan Stadion Haji Syahadat dan di umumkan menggunakan pengeras suara agar datang masyarakat. Untuk pelaksanaan juga dihadiri Algojo sebagai pengeksekusi yang di tutupi wajahnya agar identitas si pengeksekusi tidak diketahui, dan batas atau aturan cambuk juga sudah diketahui si algojo yang tidak boleh mengenai hal vital seperti mata, leher dan di bawah badan. Lalu dihadiri oleh pihak kejaksaan dan juga pihak kepolisian.

Sebagai negara hukum, maka dalam hal pelaksanaan *Qunan Jinayat* yang melakukan *khalwat* hendaknya sesuai hukum yang berlaku atau sejatinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Tujuan hukum menurut Wirjono Projudikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.⁵

Bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁶ Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁷

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* di Aceh tidaklah boleh dipandang sebagai penghukuman yang bersifat memaksa saja, tetapi hendaknya diperhatikan

⁵ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

⁶ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

kepentingan hukum warga negara untuk tercapainya prinsip negara hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* (Studi Penelitian di Polres Aceh Tenggara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*?
2. Bagaimana peran instansi terkait *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat*?
3. Bagaimana implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*.
2. Untuk mengetahui peran instansi terkait *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat*.
3. Untuk mengetahui implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* di Aceh Tenggara.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan/atau aparatur penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* di Aceh Tenggara.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (literatur) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* (Penelitian Di Polres Aceh Tenggara). Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Penulis Skripsi “Uswatun Khasanah”. Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*”.

Rumusan Masalah “Bagaimana sanksi perjudian dalam *Qanun* provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*”.
Kesimpulan “Sanksi perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* adalah sebagai berikut :
setiap orang yang melakukan perbuatan *Maisir*, diancam dengan ‘*uqubat*

cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan ‘*uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah). Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah jarimah *ta’zir*”.

2. Penulis Skripsi ”Munawir Sajali”. Judul “Pelaksanaan *Qanun* Di Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Terhadap Peminum *Khamar* (Studi penelitian di kota Banda Aceh)”.

Rumusan Masalah “Bagaimana Efektivitas pelaksanaan sanksi hukum cambuk *Qanun Jinayat* di kota Banda Aceh”. Kesimpulan “Pelaksanaan hukuman cambuk mengenai *Khamar* sudah berjalan secara efektif. Secara langsung menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syari’ah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi. Disamping itu pemerintah Aceh juga harus menerapkan tindakan preventif agar keinginan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah terwujudkan. Hasil penelitian sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan, bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsisten, bertanggung jawab dan disiplin dalam

menjalankan tugasnya, dan tidak memandang bulu dalam menegakkan hukuman kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran syariat Islam di Aceh sebagaimana diatur dalam *Qanun Jinayat* di Aceh untuk memberikan efek jera dan diharapkan untuk tidak mengulangnya lagi dan menjadi contoh kepada masyarakat umum dalam membangun kesadaran hukum”.

3. Penulis Skripsi ”Rifandi Damanik”. Judul “Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif Terhadap *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*)”.

Rumusan Masalah “Bagaimanakah formulasi pelecehan seksual di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*”. Kesimpulan “Pelecehan seksual merupakan salah satu dari sepuluh Jarimah yang diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Namun delik pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 1 angka 27, Pasal 46 dan 47 dalam *Qanun* itu tidak memberi penjabaran tentang kriteria perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan asusila yang dimaksud. Dengan kata lain kualifikasi yang dicantumkan hanya sekedar saja dan cenderung hanya menitikberatkan pada hukumannya. Kata perbuatan asusila dan di depan umum pun baru bisa diketahui definisinya setelah dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Kata perbuatan asusila yang dimaksud adalah setiap perbuatan tidak halal yang dilakukan oleh bukan sepasang suami istri tanpa adanya kerelaan dari sipenerima perbuatan (korban),

yang menyerang dan merendahkan harkat martabatnya. Sedangkan Kata “di depan umum” dalam Pasal 1 angka 27 *Qanun* Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*, mengandung dua unsur. Pertama di depan umum berarti sebuah tempat yang dapat dimasuki oleh orang atau pada umumnya tempat itu memang tempat seharusnya banyak orang. Seperti kantor, kendaraan umum, taman dan sebagainya.

Kedua, adanya orang di tempat itu dalam jumlah tertentu. Pelecehan seksual yang dimaksud dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* belum bisa mengakomodir delik pelecehan seksual itu secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional, rumusan delik yang diberikan oleh *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* masih tergolong kepada penjelasan yang bersifat umum dan masih sangat luas. Belum ada kualifikasi terhadap perbuatan-perbuatan pelecehan seksual, maupun penjabaran yang kurang lengkap mengenai kondisi perbuatan itu dilakukan seperti di depan umum ataupun di tempat yang tertutup”.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian implementasi adalah “pelaksanaan”, “penerapan”. Menurut Gaffar pengertian

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸

Merille S. Grindle dalam buku Winarno mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.⁹

2. Pengetian *Qanun*

Menurut pada Mohd. Din dalam jurnal Effendi menjelaskan bahwa Qanun berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.¹⁰

3. Pengertian *Khalwat*

Khalwat artinya adalah bertemunya dua lawan jenis secara menyendiri (*al-ijtimâ' bayna itsnayni 'ala infirâd*) tanpa adanya orang lain selain keduanya di suatu tempat khusus ,dan perlu izin keduannya jika ada yg masuk;

⁸ Gaffar Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 295.

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2012, hal. 149.

¹⁰ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 1, Januari 2014, hal. 30.

misalnya di rumah atau di tempat sepi yang jauh dari jalan dan keramaian manusia. (*An Nidhom Al Ijtimai, An Nabhani 97*).

Definisi lain dr *Khalwat* menurut kitab Hasyiah Bujairami alal Manhaj 3/421; Hasyiah Al-Jamal 4/124 adalah: Artinya: Batasan yang dinamai *Khalwat* adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecurigaan kearah zina secara kebiasaan ,berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai *Khalwat*.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitan yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹²

¹¹ <https://nasihatsahabat.com/apa-itu-khalwat-dan-bagaimana-hukumnya/>. Diakses tgl 23 September 2019, pkl 13:20 WIB.

¹² Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 72.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Polres Aceh Tenggara. Pengertian Wawancara menurut Sudjana adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).¹³

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara di Polres Aceh Tenggara, observasi, laporan dokumen tidak resmi dan buku – buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* serta permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang teridri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Qanun* Hukum Jinayah *Qanun* No. 6 tahun 2014.

¹³ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk dipaparkan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Tindak Pidana *Khalwat* Dalam *Qanun Jinayat*, terdiri dari : Dasar Pengaturan Tindak Pidana *Khalwat* Di Polres Aceh Tenggara, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Khalwat* Di Aceh Tenggara, dan Faktor-faktor pendorong dan penghambat pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*.

BAB III Peran Instansi Terkait *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat*, terdiri dari : Peran Mahkamah Syari'ah, Upaya Polres Aceh Tenggara dalam menyelesaikan *Khalwat*, dan Peran Polisi Syari'ah (*Wilayatul Hisbah*).

BAB IV Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara, terdiri dari : Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan *Khalwat* Di Aceh Tenggara, Hambatan-Hambatan Polres Aceh Tenggara Dalam Menegakkan *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Polres Aceh Tenggara, dan Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara.

BAB V Penutup, Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA *KHALWAT* DALAM *QANUN JINAYAT*

A. Dasar Pengaturan Tindak Pidana *Khalwat* Di Polres Aceh Tenggara

Sebagaimana diketahui bahwa *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukunya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Adapun *khalwat* menurut *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan.

Setiap aturan hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat, akan lebih mudah diterapkan apabila sesuai dengan kebudayaan serta kebiasaan masyarakat setempat dan sebaliknya sebuah aturan hukum akan sulit pelaksanaannya jika bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Begitu juga dengan adanya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dilandasi dengan legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang

berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.¹

Menurut pandangan *fiqh* berada pada suatu tempat antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan *mahram* sudah merupakan perbuatan pidana, berada pada tempat tertutup sudah merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Sedangkan perbuatan berpelukan, berciuman atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di depan umum juga merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syariat karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun ditempat sepi.²

Kekosongan atau tepatnya adanya celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi orang yang melaksanakan pelanggaran syariat

¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 6.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 25.

Islam di Aceh menjadi keresahan bagi masyarakat Aceh, agar hal tersebut dapat dijatuhi sanksi maka ditegaskan dalam sebuah aturan, agar pelanggaran khalwat dapat dihukum sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut menjadi alasan terbesar lahirnya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditata secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut telah menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh. Jadi dalam konteks penerapannya juga menjadi bagian dari tanggung jawab Negara. Berarti terlaksananya syariat Islam di bumi Aceh bukan semata-mata tanggung jawab pribadi pemeluk agama Islam, tetapi telah menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

Selain pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah Provinsi Aceh, di tingkat Pemerintah Pusat juga telah dilakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Di dalam undang-undang yang disebut terakhir ini terdapat penetapan kedudukan dan fungsi lembaga *Wilayatul Hisbah* (WH) sebagai pengawas pelaksanaan syariat dan melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun penegakan syariat Islam.

Asas berlakunya hukum jinayah Aceh berdasarkan orang (pelaku) dan tempat tindak pidana dilakukan, yaitu asas penundukan sukarela terhadap hukum jinayah bagi orang non-Islam yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang Islam, asas pemberlakuan hukum jinayah bagi orang non-Islam jika tindak pidananya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta tidak diberlakukannya hukum *jinayat* bagi penduduk Aceh yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Aceh.

Berdasarkan pandangan hukum antara hukum islam dengan hukum pidana nasional (KUHP) tentang perbuatan zina tidak akan memiliki titik temu yang searah, karena perbedaan yang mendasar tentang unsur-unsur pembentuk deliknya pada masing-masing hukum. Salah satu alasan agar terbentuknya *Qanun* Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum *Jinayat* yang salah satunya mengatur tentang perbuatan khalwat atau mesum dikarenakan kekosongan atau perbedaan pandangan hukum antara hukum Islam dengan hukum pidana nasional tentang delik dalam perbuatan mesum atau zina. Amanat pelarangan *khalwat* sebenarnya tercermin dari kesempurnaan hukum Islam tentang perbuatan yang

dilarang ke arah zina, jika di hukum pidana nasional hanya perbuatan zinanya saja, itupun dengan unsur yang berberda dengan delik yang berada di dalam hukum Islam.

Dalam hukum Nasional, *khalwat* diatur dalam Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan 73 perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.

Adami Chazawi menyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan delik zina, perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.³

Hukum pidana dibentuk agar dapat diberlakukan. Dalam hal berlakunya hukum pidana selain dibatasi oleh ruang dan waktu, juga dibatasi oleh tempat

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 57.

atau wilayah hukum tertentu (teritorial). Di samping itu hukum pidana juga diberlakukan dengan mengikuti orangnya atau subjek hukumnya (personalitas).⁴

Adapun kewenangan Polri dalam hal penegakan *khalwat* adalah dalam hal penyidikan. Mengenai tindak pidana khalwat penyidik akan meminta keterangan saksi-saksi serta mengkaji apakah unsur khalwat terpenuhi, seperti unsur berduaan, unsur bukan suami istri. Apabila perbuatan tindak pidana khalwat tersebut telah dipenuhi maka berdasarkan Pasal 11 *Qanun Aceh Nomor 7 Tentang Hukum Acara Jinayat* penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, sebagaimana berikut:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
3. Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri.
4. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan a. pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan b. setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum

⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hal. 388.

Dengan merujuk pada beberapa penjelasan di atas, maka yang menjadi dasar pengaturan hukum Tindak Pidana *Khalwat* Di Polres Aceh Tenggara adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Khalwat* Di Aceh Tenggara

Teori pembedaan dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kejujuran atas dasar *Justice Model*, yang dalam hal pembedaan diharapkan bersifat proporsional dengan berat ringan tindak pidana dan derajat kesalahan si pelaku

serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁵ Hal senada juga dikatakan oleh Packer mengajak pembaca untuk menempatkan sanksi pidana secara proporsional dalam upaya penegakan hukum, sehingga diharapkan dengan cara demikian sanksi pidana harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi pidana tersebut.⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu pun teori dimaksud disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁷

Senada dengan hal tersebut mengutip pendapat Jeremi Bentham tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut beliau, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan

⁵ Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 117.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Criminal Justice System*, Prespektif Eksistensialisme dan abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 24.

⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 16.

hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari pada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁸

Dalam Sistem Hukum Pidana Islam (*jinayat*) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *Qishash*, *Hadd*, dan *Ta'zir*, yang dalam beberapa *Qanun Jinayat* mulai memberlakukan ancaman hukuman *had* dan *Ta'zir* dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran *Khalwat*, *Maisir* dan *Khamar*.

Pelaksanaan pidana cambuk itu sendiri berlaku di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini bagi mereka yang melanggar syariat Islam dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Diberlakukannya peraturan tentang hukuman cambuk merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat NAD untuk melaksanakan Syariat Islam secara utuh.

Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan *uqubat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam *Qanun* ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam *Qanun* tentang hukum formil.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Bogor, Raja Grafindo, 2003, hal. 40.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, beliau menyatakan bahwa hukuman cambuk yang di jatuhkan terhadap pelanggar *Qanun Jinayat* tentang *Khalwat* di Polres Aceh Tenggara, tidak berlaku terhadap semua pelanggar *qanun*, hukuman cambuk hanya dijatuhkan terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang non muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali orang non-muslim tersebut bersedia dan meminta di hukum dengan hukuman cambuk tersebut. Hukuman cambuk merupakan sebuah lembaga pemidanaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dalam sistem pidana barat sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHP tidak pernah mengenal jenis hukuman cambuk ini.⁹

Pelaksanaan *uqubah* cambuk di atur di dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di mana dijelaskan bahwa *uqūbah* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam *Qanun* ini dan/ atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Uqubah cambuk adalah sejenis

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 10:00 WIB.

hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.¹⁰

Pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan „uqūbah cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.¹¹

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 10:08 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 10:15 WIB.

anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.¹²

Pelaksanaan *uqubah* cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan, *uqubah* cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.¹³

Denda merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa akibat perbuatan *khalwat*/mesum yang dilakukannya setelah mendapat keputusan Mahkamah *Syar'iyah* yang berkuatan hukum tetap. Apabila suatu keputusan Mahkamah *Syar'iyah* belum memiliki kekuatan tetap karena terdakwa atau jaksa

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pk1 10:18 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pk1 10:25 WIB.

melakukan banding atau kasasi, maka keputusan tentang kewajiban membayar denda belum pasti dilaksanakan. Besaran denda yang harus dibayar oleh terhukum adalah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *Qanun* Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan (3) sebagai berikut 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 3) Yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 6 tersebut adalah setiap orang atau sekelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan perbuatan *khalwat/mesum*.

Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) atas menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat bersifat alternatif (pilihan) atau kumulatif (gabungan antara cambuk dan hukuman denda sekaligus). Sementara itu setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha yang

memberikan fasilitas untuk perbuatan khalwat dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Bagi mereka yang mengulangi kembali perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan dalam Pasal 22.

Meskipun *Qanun* Provinsi Aceh telah menentukan bahwa pelaku khalwat/mesum dapat dicambuk atau denda, namun dalam proses penyelesaian kasus khalwat/mesum tidak selamanya sampai ke tingkat pencambukan atau denda sebagaimana ketentuan tersebut. Tingkatan proses yang dilakukan adalah:¹⁴

1. Memberikan nasehat dalam kerangka pembinaan di tempat kejadian.
2. Memanggil orang tua dan tokoh kampung dengan membuat surat perjanjian.
3. Memproses sesuai ketentuan *Qanun*.

C. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*

1. Faktor Pendorong Pengaplikasian *Khalwat* Dalam *Qanun Jinayat*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, penulis menanyakan faktor Pendorong pengaplikasian

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 10:27 WIB.

Khalwat dalam *Qanun Jinayat* di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.

Adapun jawaban beliau penulis uraikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya Dasar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999 merupakan suatu langkah maju dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh. Melalui Undang-Undang Provinsi Aceh dapat mengimpelentasikan keinginan yang sejak lama yang telah dipendam yaitu melaksanakan Syari;at Islam secara kaffah. Dari Undang-Undang ini kemudian melahirkan beberapa *Qanun* Aceh antara lain *Qanun* Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*, karena itu dari segi yuridis formal keberadaan *Qanun* tentang *khalwat* memiliki dasar hukum yang kuat.
- b. Kehidupan masyarakat Aceh yang Relegius, yang mana bahwa kehidupan masyarakat Aceh sangat relegius sudah diakui oleh banyak pihak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama islam masuk ke Nusantara adalah melalui Aceh. Begitu kuatnya agama islam dengan masyarakat sehingga setiap sisi adat Aceh selalu dipengaruhi oleh Agama Islam.
- c. Pembentukan Instansi Tekait Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga-lembaga atau

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 11:15 WIB.

instansi yang memiliki tugas pokok di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, antara lain : Dinas Syari'at Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, Mahkamah *Syari'ah*.

2. Faktor Pendorong pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat*

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, penulis menanyakan faktor penghambat pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat* di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Adapun jawaban beliau penulis uraikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Berkurangnya semangat melakukan Syariat Islam di Aceh. ondisi seperti itu tentu membuat pemerintah Daerah dan masyarakat gamang dalam menyambut pelaksanaan syariat Islam.
- b. Kurangnya kepastian hukum terhadap pelaku *khalwat*, Pemerintah memperuntukkan dan mengatur hak-hak waganya. Persoalan selanjutnya aalah ketika kasus-kasus *khalwat*/mesum hanya diselesaikan di kalangan masyarakat tanpa melalui proses hukum. Masyarakat menyelesaikannya melauai adat, sebenarnya penyelesaian secara adat tidak menggugurkan hukum terhadap pelaku, namun karena ketika proses adat telah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Apriadi selaku Kanit PPA Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 15 Desember 2019, pkl 11:28 WIB.

memutuskan misalnya terhadap pelaku yang diketahui berkhawatir pelaku dinikahkan dan dianggap telah dihukum dengan menikah tersebut.

BAB III

PERAN INSTANSI TERKAIT *QUNAN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT*

A. Peran Mahkamah Syari'ah

Keberlakuan *Qanun Jinâyat* di Aceh diterima oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya *jarîmah* (kejahatan), minuman khamar, *maysîr* (judi), dan *khalwat* (berbuat mesum). Di mana proses peradilan Mahkamah *Syar'iyah* memberlakukan hukuman (*uqûbât*) cambuk dengan tujuan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan risiko serius bagi keluarga. Jenis hukuman ini juga memadai, biaya lebih murah ditanggung pemerintah dibandingkan jenis 'uqûbât lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses penghukuman pelaku kejahatan. Lembaga Mahkamah Syar'iah dan *Wilâyatul Hisbah* diberikan tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang telah diqanunkan.

Upaya pemerintah Aceh mewujudkan pengaturan Syariat Islam tersebut adalah melalui Mahkamah *Syar'iyah*. Kedudukan Mahkamah *Syar'iyah* di Aceh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah *Syar'iyah* dan Mahkamah *Syar'iyah* Propinsi di Propinsi Aceh. Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di Aceh meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum di Negara Indonesia.

Mahkamah *Syar'iyah* sejak tahun 2003 sampai saat ini mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwâl al-syakhshiyyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (Hukum Ekonomi) dan *jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam. Selain secara rutin menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi secara internal, Mahkamah *Syar'iyah* sedang melengkapi aparat dan sarana. Secara eksternal, Mahkamah *Syar'iyah* sedang giat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh.¹

Pembahasan eksistensi kelembagaan Mahkamah *Syari'yah*, diawali dari teori trias politika, di mana dari sebuah premis yang ada dibalik pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan akan membahayakan bagi warga negara bila kekuasaan yang besar tersebut dimiliki oleh orang perorangan maupun kelompok. Pemisahan kekuasaan adalah suatu metode memindahkan kekuasaan ke dalam kelompok-kelompok, dengan demikian akan menjadi lebih sulit untuk disalahgunakan.

Kewenangan Mahkamah *Syar'iyah* didasarkan atas Syari'at Islam. Syari'at Islam merupakan jalan hidup bagi setiap Muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt. dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun

¹ Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 239.

suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Swt. yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam atas dasar keimanan dan berkaitan dengan akhlak, baik dalam hal komunikasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Norma hukum dasar ini merupakan ketetapan Allah Swt. kadang-kadang dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasul-Nya Muhammad Saw.

Pemberian wewenang untuk membuat ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 128 ayat (3) yang mengatur kewenangan Mahkamah *Syar'iyah*. Di samping itu terdapat ketentuan yang lebih tegas dalam Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Propinsi Aceh ditetapkan dengan *Qanun* Aceh.

Untuk itu telah disahkan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syari'at* Islam. Pasal 49 *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 menentukan Mahkamah *Syar'iyah* bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwâl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'âmalah* (hukum ekonomi) dan *Jinâyah* (hukum pidana Islam).

Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. Apa yang diatur pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Juncto* Pasal 49 *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, adalah merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang kewenangan Peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, bagi orang Islam yang berada di wilayah Propinsi Aceh. Ketentuan tersebut mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama".

Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

1. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dijelaskan lagi dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (sepanjang telah diatur dalam *Qanun*) bagi orang Islam menjadi kewenangan Mahkamah *Syar'iyah*. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 adalah merupakan produk nasional dan menempati posisi sebagai Undang-Undang khusus.²

Mahkamah *Syar'iyah* memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari Pengadilan Agama di propinsi lain di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal Nomenklatur. Mahkamah *Syar'iyah* kembali menjadi nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah *Syar'iyah* dan Mahkamah *Syar'iyah* Propinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan perbedaan kedua adalah tentang kewenangan hukum yang dimiliki Mahkamah *Syar'iyah*. Selain memiliki kewenangan

² Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Al-Adalah, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, hal. 46.

sebagaimana Peradilan Agama di luar Aceh, berdasarkan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah *Syar'iyah* memiliki kewenangan yang meliputi tiga bidang, yaitu: (1) *Ahwâl al-Syakhshiyyah* (hukum keluarga); (2) *Mu'âmalah* (hukum ekonomi); dan (3) *Jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.³

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah *Syar'iyah* dalam Sistem Peradilan nasional diatur dengan tegas dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Rumusan kedudukan Mahkamah *Syar'iyah* didasarkan atas Syari'at Islam, mengandung arti bahwa semua aspek dari Syari'at Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah *Syar'iyah* termasuk salah satunya bidang hukum pidana (*jinâyah*).

Artinya bahwa hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mendeklarasikan berlakunya Syari'at Islam sebagai hukum positif di Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan Syari'at Islam secara *kaffah* dilakukan melalui *Qanun*, dan terbukti merupakan sistem hukum nasional yang selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

³ *Ibid.*, hal. 46.

B. Upaya Polres Aceh Tenggara Dalam Menyelesaikan *Khalwat*

Di dalam operasional pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh lebih lanjut diaplikasikan dalam Keputusan Bersama antara Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syari'ah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh masing-masing Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B-1229/N.I/08/2004, Nomor MSY.P/K/HK.009/614/2994, Nomor WI.DI.UM.01.1116 dan Nomor, WI.UM.01.08.1604 tentang Operasional Kewenangan Mahkamah Syari'ah tanggal 9 Agustus 2004, yang dalam Pasal 1 menentukan :

1. Kepolisian Daerah Provinsi Aceh mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Aceh untuk melakukan penyidikan perkara pelaksanaan *Qanun* Provinsi Aceh dan menerima hasil penyidikan dari PPNS yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan atau Mahkamah Syari'ah.
2. Kepolisian Daerah Aceh membantu melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran *Qanun-Qanun* Provinsi Aceh Dari ketentuan Keputusan Bersama tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Kejaksaan Negeri memiliki wewenang menerima berkas perkara dari penyidik, dalam hal ini pihak Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negei Sipil lainnya untuk selanjutnya menyerahkan kepada Mahkamah *Syar'iyah*.

Sebagaimana diketahui bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁵

1. Pengertian penyidik, penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan

dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyidik hanyalah anggota Polri.

Di dalam pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyidik. Hal ini

⁴ Hartono, *Pendidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 38.

⁵ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.⁶

Penyelidikan yang di lakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “*polis*” di beri istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Namun pada waktu itu “*polis*” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan. Untuk di beberapa negara istilah polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah *Polis*, Inggris

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47.

menggunakan istilah *Police*, di Jerman menggunakan istilah *polizei*, di Belanda *politei*, namun di Amerika Serikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya *constable* di Amerika Serikat lebih di kenal dengan istilah *sheriff*, selain di gunakannya istilah *Police* juga di pakai istilah “*sheriff*” istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.⁷

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

⁷ Sadjino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 133.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya

berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada 28 departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

2. Tugas penyidik sebagai aparat kepolisian

a. Fungsi Preemptif

Fungsi preemptif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembiasaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁸

⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 58.

b. Fungsi Preventif

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.⁹

c. Fungsi represif

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.¹⁰

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kepentingan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ *Ibid.*, hal. 58.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 59.

- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik polri dan PPNS, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2)

KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf *b* (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Oleh karean itu, polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terkadang gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Koreksi dan Lembaga Permasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Peradilan Pidana yang berwujud resolialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan di harapkan dalam jangka menengah dan kesejahteraan sosial untuk waktu/jangka yang panjang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, beliau menyatakan bahwa Penyidik Polres Aceh Tenggara dalam menyelesaikan *khalwat* mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada

kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹¹

C. Peran Polisi Syari'ah (*Wilayatul Hisbah*)

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran *Qanun* yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peingatan/nasehat dan bimbingan terhadap pelaku.

Tentang tugas pokok *Wilayatul Hisbah* dijelaskan dalam Pasal 4 keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Wilayatul Hisbah* adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundangan-undangan dibidang Syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap, sebab orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundangundangan dibidang Syariat Islam.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 16 Desember 2019, pk1 09:02 WIB.

3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan segera memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat dan mengirimkan tarunannya kepada Kepala Kampung dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik

Peranan Polisi Syari'ah juga dijelaskan oleh Zainuddin, menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman badan (*uqubat*) itu, dilakukan oleh pecambuk (*algojo*) dari jajaran petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang ditunjuk oleh Jaksa selaku pihak eksekutor ke arah panggung terhukum sesuai dengan jumlah hukumannya. Sang algojo melakukan tugasnya dengan mengenakan jubah berwarna hijau yang menutupi kepalanya, sedangkan para terhukum memakai jubah tipis berwarna putih. Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter. Tempat pencambukan di atas alas berukuran minimal 3 x 3 meter.¹²

¹² Zainuddin, *Muslim Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2011, hal. 54.

BAB IV

IMPLEMENTASI *QANUN JINAYAT* TENTANG *KHALWAT* DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGGARA

A. Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan *Khalwat* Di Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, penulis menanyakan tentang faktor-Faktor terjadinya perbuatan *Khalwat* Di Aceh Tenggara, beliau menjawab dengan uraian sebagai berikut:¹

1. Faktor Keluarga

Hal ini seperti Kurangnya perhatian, kasih sayang, kurangnya disiplin hidup keluarga terhadap nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu mengontrol diri ketika tidak ada yang memanfaatkannya. Kurangnya pengawasan dengan nilai-nilai keislaman dalam keluarga sangat lemah, dan kurangnya kewaspadaan orang tua terhadap pergaulan sangat lemah.

2. Lemahnya Ketaqwaan

Hal ini sangat mendasar dalam melakukan penyimpangan *khalwat*. Apabila seseorang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah melakukan *khalwat*.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 16 Desember 2019, pk1 09:15 WIB.

3. Lingkungan pergaulan yang buruk

Remaja dan anak muda dalam bergaul berkelompok-kelompok itu menurut kelompok umur, dan memilih teman sepaham dengannya. Dari kelompok berkembanglah suatu perilaku, namun hal ini bisa juga sebaliknya mereka berkelompok karena suatu kesesuaian terhadap suatu simbol-simbol. Model-model menjadi populer dikalangan kelompoknya, muntuk itu sering kita lihat simbol-simbol “anak gaul”, kampungan, dan udik. Hal ini membuat mereka melakukan perbuatan *khalwat*.

B. Hambatan-Hambatan Polres Aceh Tenggara Dalam Menegakkan *Qanun Jinayat Tentang Khalwat Di Polres Aceh Tenggara*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, penulis menanyakan tentang Hambatan-Hambatan Polres Aceh Tenggara Dalam Menegakkan *Qanun Jinayat Tentang Khalwat Di Polres Aceh Tenggara*, beliau menjawab dengan uraian sebagai berikut:²

1. Untuk sebagian masyarakat menimbulkan persepsi yang salah tentang syari'at Islam, karena boleh jadi sesuatu yang sebetulnya tidak Islami dan tidak ada

² Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 16 Desember 2019, pkl 09:15 WIB.

kaitannya dengan Islam dikaitkan atau dilabelkan kepada Islam dengan alasan begitulah praktek masa lalu.

2. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dibatasi harus dalam lingkup "sistem hukum nasional" dan juga harus dalam sistem "peradilan nasional", ketentuan (pembatasan) ini dari satu segi memberikan kemudahan tetapi dari segi lain memberikan kesulitan. Kemudahannya, sudah ada pagar dan sampai batas tertentu "acuan" yang harus diikuti sehingga para perancang dan pembuat keputusan tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika. Sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena pelaksanaan tersebut menjadikan syari'at Islam harus "disesuaikan" tidak lagi bebas penuh.
3. Kekeliruan pemahaman karena pengetahuan tentang syari'at Islam yang relatif yang tidak memadai dikalangan pimpinan, baik yang formal maupun yang non formal, yang bergerak dalam organisasi social kemasyarakatan dan juga dalam partai politik, termasuk para pimpinan dan pembuat keputusan dikalangan pemerintahan.
4. Kekurangan atau sumber daya yang berkualitas, baik yang akan menjadi pemikir, ataupun yang akan bertindak sebagai penggerak syari'at Islam.
5. Perbedaan pemahaman dikalangan sarjana dan ulama sendiri tentang makna dan cakupan syari'at Islam yang akan dijalankan, serta tanggungjawab pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ternyata implementasi *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 menemui kendala yang menjadi hambatan dalam menjalankannya. Faktor-faktor tersebut adalah terkikisnya semangat pelaksanaan syariat Islam baik dari pemerintah Kota Subulussalam maupun dari masyarakat. Hal ini terpengaruh penjajahan yang begitu lama sehingga pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Faktor penghambat lainnya adalah kepastian hukum terhadap pelaku khalwat, karena sering kali para pelaku khalwat dihakimi oleh masyarakat bukan oleh lembaga yang berkompeten dan yang terakhir yaitu kekuatan *qanun khalwat* tidak signifikan.

C. Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara

Pada hakikatnya bahwa setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk Undang-Undang, konvensi, peraturan daerah (*Qanun*), adat dan sebagainya.

Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan

tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. *Qanun* Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tetapi sejauhmana peran *Qanun* ini dalam mencegah khalwat tetap menyisakan banyak pertanyaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, beliau menyatakan bahwa meskipun telah ada *Qanun* yang berfungsi mencegah terjadinya khalwat/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku khalwat/mesum kian merajalela seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara sekarang ini.³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Junaidi selaku Penyidik Pembantu di Polres Aceh Tenggara, di Kantor Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 16 Desember 2019, pk1 09:25 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Pendorong pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat* adalah adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999 merupakan suatu langkah maju dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang Relegius, dan pembetukan Instansi Tekait Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga-lembaga atau instansi yang memilki tugas pokok di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, antara lain : Dinas Syari'at Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syari'ah. Faktor Pendorong pengaplikasian *Khalwat* dalam *Qanun Jinayat* yakni berkurangnya semangat melakukan Syariat Islam di Aceh. Kondisi seperti itu tentu membuat pemerintah Daerah dan masyaakat gamang dalam menyambut pelaksanaan syariat Islam, dan kurangnya kepastian hukum terhadap pelaku *khalwat*.
2. Peranan Polres Aceh Tenggara dalam menyelesaikan *khalwat* mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana;

melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

3. Implementasi *Qanun Jinayat* Tentang *Khalwat* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara adalah bahwa berfungsi mencegah terjadinya *khalwat*/mesum dengan ancaman cambuk dan denda, tetapi jika pelaksanaannya setengah-setengah, tentu tidak akan jalan, bahkan pelaku *khalwat*/mesum kian merajalela seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara sekarang ini.

B. Saran

1. Diharapkan kepada segenap masyarakat untuk menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Agama dan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhindar dari hukuman yang dapat berupa penderitaan dan perampasan kemerdekaan.
2. Diharapkan kepada aparat penegakan hukum untuk menerapkan peraturan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dapat terwujud dengan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh beserta jajarannya untuk memperhatikan perlindungan terhadap pelaku apalagi dalam hal perlindungan Hak Asasi Perempuan. Karena sekalipun bersalah haruslah diperlakukan secara manusia, dan perlindungan hukumnya tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan hukuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afan, Gaffar, 2009, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Criminal Justice System, Prespektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Bakar, Abu, Al-Yasa, 2005, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan kegiatan, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD*, Banda Aceh.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, M., Lawrence, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hartono, 2010, *Pendidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majid, Abdul, 2007, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, Yayasan Pena Dan Ar Raniry Press, Banda Aceh.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

- Muslich, Wardi, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Pustaka Pelajar, 2005, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadjino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Bogor.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Wayulo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.
- Zainuddin, 2011, *Muslim Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2014, hal. 30.

Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, hal. 46.

Imran, Z. (2019). Peran Pemuka Agama Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 93-104.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

<https://nasihatsahabat.com/apa-itu-khalwat-dan-bagaimana-hukumnya/>.
Diakses tgl 23 September 2019, pkl 13:20 WIB.